



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal Candany Pgl. Chandany Bin Kharudin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/25 Februari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Alam tarantang Asri Blok C/1 Rt/Rw 02/001 Kelurahan Tarantang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Chandany Pgl. Chandany Bin. Khaharudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a 1 (Satu) Lembar Kwitansi “telah diterima dari Fadli Ofirinda uang sejumlah 25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan , Padang 07 November 2016 yang Ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
 - b 1 (Satu) Lembar Kwitansi “telah diterima dari Fuja Sartika uang sejumlah 25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada priode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditanda tangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
 - C 1 (Satu) Lembar Kwitansi “telah diterima dari Yudha Sartika uang sejumlah 25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang ditandaytangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
 - D 1 (Satu) Lembar Kwitansi “telah diterima dari Ike Rayhayu Putri uang sejumlah 15.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa **Afrizal Chandany Pgl. Chandany Bin. Kharudin** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Afrizal Candany pgl. Chandany bin Kharudin, dimulai pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam/ waktu tepatnya tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan atau sampai dengan pada tanggal 14 Maret 2017 sekira jam/ waktu tepatnya tidak ingat lagi, bertempat di Lambuang Bukik Rt/Rw 02/02 Kelurahan Lambuang Bukik Kecamatan Pauh Kota Padang, Rumah Makan Fuja jalan Purus I Nomor 24 A Rt/Rw 03/002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yaitu uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik saksi Julidar pgl. Angah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Nurdalis yang bertempat di Lambuang Bukik dimana sebelumnya terdakwa menerima telpon dari saksi Nurdalis yang memberitahu terdakwa bahwa ada temannya yang bernama saksi Julidar pgl. Angah yang ingin anaknya masuk kerja di PT. Semen Padang, sesampainya di rumah Nurdalis, terdakwa melihat telah ditunggu oleh saksi Nurdalis, saksi Julidar pgl. Angah, saksi Fuja Sartika

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl. Fuja, saksi Fadly Ofrinda, saksi Amrin dan Pgl. Man, kemudian saksi Nurdalis berkata pak ko ibuk nan minta tolong untuk dimasukan anaknya ka PT. Semen Padang kemudian terdakwa menjawab buk kalau adoh urang tes kalau ndak lulus anak ibuk pith ambo baliakan sadolahnyo yang dijawab oleh saksi Nurdalis pgl. Angah Ndak ba a doh pak setelah itu saksi Julidar pgl. Angah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua Puluh Lima Juta rupiah) setelah uang dan adminitrasi anak saksi diterima terdakwa menyuruh saksi Risma Kharisma menulis Kwitansi bahwa telah di terima uang dari saksi Julidar pgl. Angah oleh terdakwa, dimana yang menjadi saksi dan ikut menandata tangani kwitansi tersebut yaitu saksi Amrin dan saksi Nurdalis, dimana pada kwitansi tersebut berbunyi telah diterima uang dari Fadli Ofrinda uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penerimaan karyawan Indarung 6 (enam) orang PT. Semen Padang periode 2016/ 2017 denga ketentuan apabila yang bersangkutan tidak diterima maka yang bersangkutan akan menerima kembali uang yang diserahkan, dikembalikan 100 % tanpa dilakukan pengurangan dan apabila yang bersangkutan diterima maka yang bersangkutan akan menambah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bertanggung jawab Chandani dan Amrin. Bahwa sebelum menerima uang dari saksi Julidar pgl. Angah, terdakwa meyakinkan saksi Julidar pgl. Angah bahwa terdakwa bisa memasukkan orang kerja ke PT. Semen Padang karena terdakwa selaku anak nagari mendapatkan jatah untuk memasukkan orang kerja ke PT. Semen Padang, dan terdakwa meyakinkan saksi Julidar bahwa terdakwa sudah pernah memasukkan orang kerja di PT. Semen Padang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 jam/waktu tepatnya tidak ingat lagi bertempat di rumah saksi Nurdalis di Lambuang Bukik Kecamatan Pauh Kota Padang, saksi Julidar pgl. Angah bersama dengan saksi Fuja Sartika pgl. Fuja datang menemui terdakwa dan mengatakan bahwa anaknya yang perempuan juga ingin masuk kerja di PT. Semen Padang, lalu terdakwa meminta saksi Julidar pgl. Angah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Julidar pgl. Angah pun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa dimana saksi Julidar menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Nurdalis. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 jam/ waktu pastinya tidak ingat lagi, terdakwa datang ketempat saksi Julidar pgl. Angah yaitu Rumah Makan Fuja, dimana saksi Julidar melihat terdakwa datang bersama dengan saksi Nurdalis, saksi Amrin dan saksi Risma Karisma, setelah itu terdakwa duduk dan berkata kepada saksi Julidar pgl. Angah buk Adoh Nan Kamasuak Lai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buk? lalu saksi Julidar pgl. Angah menjawab Lai Adoh Anak Ambo Duo Urang Lai kemudian tanpa basa basi terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Julidar pgl. Angahsejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh Juta rupiah) dengan perincian masing-masingnya dikenai biaya sebesar Rp. 15.000.000.-(lima Belas Juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi Risma Karisma menulis 2 buah kwitansi tersebut dan terdakwa juga menyuruh saksi Nurdalis dan saksi Amrin untuk ikut menjadi saksi dan menandatangani Kwitansi tersebut. Sampai pada waktu yang dijanjikan saksi Julidar pgl. Angah sudah sering menanyakan kepada terdakwa bagaimana dan kapan anak saksi masuk kerja ke PT. Semen Padang maka berapa tahun saksi menayakan terkait perkembangan penerimaan karyawan di PT.Semen Padang namun terdakwa selalu menjanjikan akan ada penerimaan namun tak kunjung di terima juga. Setelah itu saksi Julidar pgl. Angah menayakan kepada saksi Nurdalis terkait permasalahan tersebut dan saksi Nurdalis mengatakan kepada saksi Julidar bahwasanib saksi Nurdalis dan saksi Armizon sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Afrizal Candany pgl. Chandany bin Kharudin, dimulai pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira jam/ waktu tepatnya tidak ingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan atau sampai dengan pada tanggal 14 Maret 2017 sekira jam/ waktu tepatnya tidak ingat lagi, bertempat dilambung Bukik Rt/Rw 02/02 Kelurahan Lambuang Bukik Kecamatan Pauh Kota Padang, Rumah Makan Fuja jalan Purus I Nomor 24 A Rt/Rw 03/002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padangatau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Awalnya pada hari dan tanggal waktu tak ingat lagi sekitar bulan Maret tahun 2016 ketika saksi Armizon datang menemui saksi dengan maksud untuk meminjam uang,lalu saksi Julidar pgl. Angah menanyakan kepada saksi Armizon untuk apa uang dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut,yang dijawab oleh saksi Armizon bahwa uang tersebut saksi Armizon gunakan untuk memasukkan anak saksi Armizon bekerja di PT. Semen Padang, mendengar hal tersebut saksi Julidar

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl. Angah juga tertarik dan menyampaikan kepada saksi Armizon Lai Bisa Anak Ambo Masuak Ciek Tu Pak Jhon lalu saksi Armizon menjawab Ambo Cubo tanyo ka Ibuk Lis tu dulu, keesokan harinya pada pagi harinya saksi Armizon datang menemui saksi Julidar pgl. Angah dan mengatakan kepada saksi Julidar pgl. Angah Bahwa Masih Bisa Membatu Anak Ibuk Masuk Pegawai Di PT. Semen Padang dan mendengar hal tersebut lalu saksi Julidar pgl. Angah langsung memberitahukan kepada saksi Armizon bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2016 sekira jam/ waktu tepatnya tidak ingat lagi akan datang ke rumah saksi Nurdalis menemui terdakwa, kemudian pada sore harinya saksi Julidar pgl. Angah, saksi Fuja Sartika pgl. Fuja, saksi Fadly Ofrinda dimana sebelumnya saksi Armizon menyampaikan pesan terdakwa agar saksi Julidar pgl. Angah untuk membawa uang sebesar Rp. 25.000.000.- (duapuluh Lima Juta rupiah) sebagai biaya adminitrasi anak saksi Julidar pgl. Angah yang akan masuk bekerja, lalu pada sore harinya saksi Julidar pgl. Angah bersama dengan saksi FujaSartika pgl. Fuja, saksi Fadly Ofrinda,dan saksi Armizon datang kerumah saksi Nurdalis, sesampainya di rumah saksi Nurdalis, saksi Julidar pgl. Angah bercerita kepada saksi Nurdalis lalu saksi Julidar pgl. Angah mengatakan kepada saksi Nurdalis Buk Memang Adoh Penerimaan Karajo Di Pt. Semen Padang yang dijawab oleh saksi Nurdalis denganâ€œlyo Buk Adoh Ka Bukak Penerimaan Karajo Di Pt. Semen Padang, setelah itu saksi Julidar pgl. Angah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua Puluh Lima Juta rupiah) setelah uang dan adminitrasi anak saksi diterima terdakwa menyuruh saksi Risma Kharisma menulis Kwitansi bahwa telah di terima uang dari saksi Julidar pgl. Angah oleh terdakwa, dimana yang menjadi saksi dan ikut menandata tangani kwitansi tersebut yaitu saksi Amrin dan saksi Nurdalis, dimana terdakwa menyuruh saksi Julidar pgl. Angah untuk bertemu dan menyerahkan uang sisanya yaitu Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah saksi Nurdalis, kemudian sesuai waktu yang ditentukan oleh terdakwa pada tanggal 29 November 2016 kembali terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dimana kwitansinya ditanda tangani oleh terdakwa dan disaksikan serta ditanda tangani oleh saksi Amrin dan saksi Nurdali, bebrapa bulan kemudian waktu pastinya tidak ingat terdakwa menelpon saksi Julidar pgl. Angah dan berkata Buk Adoh Nan Kamasuak Lindak ? lalu saksi menjawab Tunggu Lah Dulu Ambo Tanyoan Ka Anak Adiak Ambo Dulu setelah itu pada tanggal 14 Maret 2017 waktu pastinya tidak ingat lagi, terdakwa datang ketempat saksi Julidar pgl. Angah yaitu Rumah Makan Fuja,dimana saksi Julidar melihat terdakwa datang bersama dengan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nuradalis, saksi Amrin dan saksi Risma Karisma, setelah itu terdakwa duduk dan berkata kepada saksi Julidar pgl. Angah Buk Adoh Nan Kamasuak Lai Buk?, lalu saksi Julidar pgl. Angah menjawab Lai Adoh Anak Ambo Duo Urang Lai, kemudian tanpa basa basi terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Julidar pgl. Angah sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh Juta rupiah) dengan perincian masing-masingnya dikenai biaya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima Belas Juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi Risma Karisma menulis 2 buah kwitansi tersebut dan terdakwa juga menyuruh saksi Nurdalis dan saksi Amrin untuk ikut menjadi saksi dan menandatangani Kwitansi tersebut. Sampai pada waktu yang dijanjikan saksi Julidar pgl. Angah menanyakan kepada terdakwa bagaimana dan kapan anak saksi masuk kerja ke PT. Semen Padang berapa tahun saksi menayakan terkait perkembangan penerimaan karyawan di PT. Semen Padang namun terdakwa selau menjanjikan akan ada penerimaan namun tak kunjung di terima juga. Setelah saksi merasa curiga saksi menayakan kepada Nurdalis terkait permasalahan tersebut dan Nurdalis mengatakan kepada saksi bahwasaksinya anak Nurdalis dan Armizon juga di tipu oleh pelaku. Karena Nurdalis dan Armizon dijanjikan akan di kembalikan uang maka saksi terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian terdekat. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan ancaman pidana alam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julidar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebab dimintai hadir untuk memberikan keterangan di depan persidangan yaitu sehubungan masalah penipuan dan penggelapan masuk pegawai PT. Semen Padang tersebut terjadi sejak tanggal 07 November 2016 di sebuah rumah di batu Busuk Kel. Lambung Bukik Kec. Pauh Kota Padang dan dikedai saksi di Rumah Makan Puja Purus Kecamatan Padang Barat.
 - Bahwa Barang yang ditipu dan digelapkan oleh terdakwa adalah uang milik saksi Sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta rupiah).

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa melakukan Penipuan dan penggelapan terhadap saksi adalah dengan cara menjanjikan anak saksi bekerja di PT. Semen Padang. namaun caranya yakni dengan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pengurusan masuk kerja di PT. Semen Padang tersebut.
- Bahwa berawal ketika tetangga saksi yang bernama Armizon datang menemui saksi dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang, lalu saksi menanyakan kepada Armizon untuk apa uang dengan jumlah Rp. 10 Juta tersebut di pinjam. dan Armizon mengatak Kepada saksi bahwa uang yang akan di pinjan kepada saksi adalah untuk memasukan anak dari Armizon bekerja di PT. Semen Padang mendengar hal tersebut lalu saksi juga tertarik dan menyampaikan kepada Armizon **"Lai bisa anak ambo masuak ciekl tu pak Jhon?"** lalu Armizon menjawab **"Ambo cubo tanyo ka ibuk Lis tu dulu"**. Keesokan harinya pada pagi harinya Armizon datang menemui saksi dan mengatakan kepada saksi " bahwa masih bisa mambantu anak ibuk masuk pegawai **Masuk pegawai di PT. Semen Padang** mendengar hal tersebut lalu saksi langsung diberitahukan kepada Armizon bahwa sore harinya saksi , Fuja , Fadli dan Armizon pergi datang ketempat Nurdalis dan saksi juga disuruh oleh Armizon untuk membawa uang sebesar Rp. 25.000.000.- (duapuluh Lima Juta rupiah) dan adminitrasi anak saksi yang akan masuk bekerja. lalu pada sore harinya saksi bersama dengan anak saksi yang bernama Fadli Ofrinda , Fuja Sartika,dan Armizon datang kerumah Nurdalis. sesampainya di rumah Nurdalis saksi bercerita dengan Nurdalis lalu saksi mengatakan kepada NURDALIS **"Buk memang adoh penerimaan karajo di PT. Semen Padang.** lalu Nurdalis menjawab **"iyo buk adoh ka bukak penerimaan karajo di PT. Semen Padang"** Setelah itu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua Puluh Lima Juta rupiah) setelah uang dan adminitrasi anak saksi diterima terdakwa menyuruh anak dari Nurdalis menulis Kwitansi bahwa telah di terima uang dari saksi kepada pelaku. Setelah selesai menandatangani Kwitansi datang suami dari Nurdalis yang bernama Amrin ikut menandatangani kwitansi tersebut dan disaksikan oleh Nurdalis tersebut. setelah itu saksi Fuja, Fadli dan Armizon pergi meninggklkan rumah Nurdalis tersebut. selang 2 minggu saksi kemabi lerumah Nurdalis bersama dengan anak saksi Fuja dan Fadli Setelah itu saksi kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali menyuruh anak Nurdalis untuk menuliskan uang yang telah di terima terdakwa secara tunai tersebut tertanggal 29

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dan Amrin dan Nurdalis juga ikut menandatangani kwitansi tersebut. lalu selang beberapa bulan terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan “ Buk adoh nan kamasuaklaindak ? “ lalu saksi menjawab “ tunggu lah dulu ambo tanyoan ka anak adiak ambo dulu” setelah itu terdakwa datang ketempat saksi di rumah makan fuja tepanya tanggal 14 Maret 2017. Sesampainya disana saksi melihat terdakwa datang bersama dengan Nurdalis, Amrin dan Rima. Setelah terdakwa duduk di tempat saksi terdakwa langsung mengatakan kepada saksi “ Buk adoh nan kamasuak lai buk ? “ lalu saksi menjawab “ lai adoh anak ambo duo urang lai “ lalu tanpa basa basi terdakwa langsung meminta uang kepada saksi jumlah Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh Juta rupiah) dengan masing masing anak saksi sebesar Rp. 15.000.000.- (lima Belas Juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyuruh Rima menulis 2 buah kwitansi tersebut dan terdakwa juga menyuruh Nurdalis dan Amrin ikut menandatangani Kwitansi tersebut. Setelah terdakwa menerima uang terdakwa langsung pergi. selang berapa tahun saksi menayakan terkait perkembangan penerimaan karyawan di PT. Semen Padang namun terdakwa selau menjanjikan akan ada penerimaan namun tak kunjung di terima juga . stelah saksi merasa curiga saksi menayakan kepada Nurdalis terkait permasalahan tersebut dan Nurdalis mengtakan kepada saksi bahwasaksinya anak Nurdalis dan Armizon juga di tipu oleh pelaku. Karena Nurdalis dan Armizon dijanjikan akan di kembalikan uang maka saksi terlebih dahulu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian terdekat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nurdalis dan Amrin ada hubungan kerjasama terkait permasalahan masuk kerja di PT. Semen Padang tersebut.yang saksi ketahui setelah saksi melaporkan kejadian tersebut saksi di beritahukan oleh Nurdalis dan Armizon bahwa Nurdalis dan Armizon juga telah di tipu oleh pelaku.
- Bahwa sebabnya saksi yakin mau menyerahkan uang kepada terdakwa adalah karena terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa bisa memasukan anak saksi bekerja di PT. Semen Padang di karenakan terdakwa adalah anak nagari jadi ada jatah untuk anak nagari bisa bekerja di PT. Semen Padang tersebut.
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga)dimana uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa secara tunai berjumlah Rp. 80.000.000.- (delapan puluh Juta rupiah) dimana setiap saksi menyerahkan uang ada tanda terimanya dan ada saksi yang menemani

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyerahkan uang tersebut kepada pelaku, saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 2 kali di rumah Nurdalis sebesar Rp. 50.000.000.- (lima Puluh Juta rupiah), dan di rumah makan saksi sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh Juta rupiah).

- Bahwa yang saksi ketahui bahwasanya uang yang telah di terima terdakwa tersebut yang berjumlah Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh juta rupiah) di pergunakan untuk pengurusan anak saksi masuk kerja di PT. Semen Padang di Jakarta, dimana uang tersebut untuk mempermudah meloloskan anak saksi.
- Bahwa terdakwa menjanjikan anak saksi yang bernama Fuja Sartika, Fadli Ofrinanda Yudha Azhari dan Ike Rahayu Putri untuk masuk kerja di PT. Semen Padang, dimana saksi yang menyerahkan uang kepada terdakwa disaksikan oleh Fadli dan Fuja.
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang dengan jumlah total Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah) dilakukan secara 3 kali penyerah dimana 2 kali penyerahan di rumah Pgl. Lis dengan jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tertera di kwitansi tertanggal 07 November dan 29 November 2016, terakhir penyerahan uang ke 3 di warung saksi dengan jumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh Juta rupiah) tertanggal 14 Maret 2017.
- Bahwa sampai saat ini anak saksi yang bernama Fadli, Fuja dan Yudha dan Ike belum diterima di PT. Semen Padang.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap saksi adalah untuk menguasai uang saksi dengan menjanjikan akan menjadikan anak saksi untuk menjadi pegawai di PT. Semen Padang.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik saksi sebagian atau sepenuhnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Kadir S Pgl Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Baksi mengerti sebabnya dihadapkan ke persidangan dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Afrizal Chandany
- Bahwa perkara penipuan dan penggelapan masuk pegawai PT. Semen Padang tersebut terjadi sejak tanggal 07 November 2016 di sebuah rumah di Lambung Bukik Kel. Lambung Bukik Kec. Pauh Kota Padang.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban Julidar adalah terdakwa berjanji janji akan memasukan anak Julidar bekerja di PT. Semen Padang dan sampai saat sekarang anak dari korban yang Dijanjikan masuk bekerja di PT. Semen Padang tidak kunjung masuk / tidak mendapatkan pekerjaan di PT. Semen Padang.
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban Julidar adalah terdakwa menjanjikan kepada korban Julidar untuk memasukan anak dari korban Julidar sebagai pegawai karyawan di PT. Semen Padang, dengan mengatakan bahwa terdakwa sebagai anak nagari dan terdakwa dapat jatah anak nagari untuk memasukkan orang bekerja di PT. Semen Padang.
- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2016 tanggalnya saksi tidak ingat lagi Afrijon menghubungi saksi dengan mengatakan “ **Buk Lis adoh anak buk Julidar nio masuak anaknya karajo pulo di PT. Semen Padang, lai masih bisa masuak karajo tu?** ” (Buk lis ada anak dari buk Julidar ingin masuk kerja di PT. Semen padang, apakah masih bisa) Lalu saksi menjawab “ ambo tanyoan ka pak Chan dulu ” (saksi tanyakan sama pak Chan). Lalu saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan “ **Pak adoh buk Julidar inyo mananyoan ka ijon anaknya ingin masuak karajo di PT. Semen Padang pulo lai bisa pak?** ” (pak ada ibuk Julidar mau menanya ke Ijon anak buk Julidar ingin masuk kerja di PT. Semen Padang lalu terdakwa menjawab “ lai bisa **masih adoh, suruh lah inyo karumah ibuk Julidar baik syarat-syarat untuk masukan karajo** ” (masih bisa suruh ibuk julidar kerumah dan bawa persyaratan anaknya). lalu pada tanggal 07 November 2016 korban bersama anaknya yang bernama Fuja Sartika dan Fadli Azhari datang kerumah saksi, dimana sebelumnya terdakwa menyuruh saksi menyampaikan kepada Julidar untuk menemui terdakwa di rumah saksi, sesampainya Juidar di rumah saksi, Julidar bertanya “**Buk Lis lai pasti bisa masuak karajo anak ambo**“, lalu saksi menjawab “nan kato **Pak Chandani lai pasti masuak karajo**”, selang beberapa saat terdakwa datang kerumah saksi dan saksi katakana kepada Julidar “buk ko apak chandani yang manolong, indak ambo jo suami nan manolong, anak ibuk masuak karajo di **PT. Semen Padang doh**”, setelah itu Julidar bertanya kepada terdakwa “lai pasti anak wak masuak karajo ko Pak, dimana saat itu terdakwa menjawab “kalau ada tes pegawai bukak, pasti anak ibu ditarimo, ambo ko anaknagari punyo jatah untuk mamasuakan urang karajo ka **PT. Semen Padang, kalau ndak bisuak**

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pitih ibuk pulang 100 %, tapi kalau lulus karajo di PT Semen Padang, mambayia ibuk 10 % yo buk", lalu Julidar menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh Lima juta rupiah) sebagai uang DP masuk kerja, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada anak saksi yang bernama Pgl. Rima untuk menuliskan uang yang telah di terima terdakwa tersebut kedalam Kwitansi dengan isi kwitansi tersebut di ucapkan oleh terdakwa dan anak saksi yang menuliskan, setelah itu terdakwa menyuruh suami saksi menandatangani kwitansi tersebut namaun pada saat itu suami saksi menolak dengan mengatakan **"ba kok ambo nan manandotanganankan apak nan manarimo pitih, beko tajadi apo-apo ambo nan kanai "** lalu terdakwa menjawab **"ndak ba baa doh ambo nan tanggung jawab , apak nak baa ibuk ndak baa doh"** mendengar hal tersebut suami saksi menandatangani dan saksi juga ikut menandatangani sebagai saksi, setelah terdakwa menerima persyaratan anak dari korban dan menerima uang terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian pada tanggal 29 November 2016 sekitar pukul. 19.00 Wib saksi menerima panggilan telpon dari terdakwa yang mengatakan bahwa Julidar bersama anaknya yang lain ingin datang kerumah saksi untuk bertemu dengan terdakwa, setelah Julidar dan anaknya bertemu dengan terdakwa tanpa adanya percakapan Julidar menyerahkan berkas anaknya yang bernama Fuja Sartika dan korban langsung menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa kembali menyuruh anak saksi membuat kwitansi telah di terima oleh terdakwa, dimana terdakwa menyuruh saksi dan suami saksi untuk menandatangani kwitansi sebagai saksi, kemudian terdakwa pun pergi, kemudian pada tanggal 14 Maret 2017 terdakwa datang ke rumah saksi dan minta tolong agar menemani terdakwa untuk datang ke rumah makan PUJA milik Julidar namun saksi menolak tapi terdakwa tetap memohon agar saksi mau mengantarkannya ke rumah makan Puja dan akhirnya saksi pergi bersama suami, anak saksi menemani terdakwa ke tempat Rumah Makan Puja milik Julidar, sesampainya di sana terdakwa berbicara dengan Julidar, dimana saksi melihat Julidar menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan kembali menyuruh anak saksi untuk menulis dua buah kwitansi tersebut dan setelah di tandatangani oleh terdakwa , saksi dan suami saksi ikut menanda tangani sebagai saksi,

- Bahwa Ucapan terdakwa sehingga korban Julidar mau menyerahkan uang untuk memasukan anaknya bekerja di PT. Semen Padang adalah karajo ko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasti mah buk ndak main-main doh ambo manjamin mah, soalnya ambo anak nagari jadi ado jatah anak nagari untuk bakarajo di PT Semen Padang.
- Bahwa alasan suami saksi yang bernama Amrin mau menandatangani Kwitansi tersebut sebagai penanggung jawab adalah karena terdakwa menjanjikan dengan berkata “karajo ko pasti mah pak ndak main-main doh ambo jamin pilu anak apak masuak karajo ka PT. Semen Padang” lalu suami saksi menjawab “ beko jampang baa-baa ambo ndak tanggung jawab doh”, yang dijawab oleh terdakwa dengan “tananglah pak jan cameh pulo ambo yang tanggungjawab yando tangan selah.”
 - Bahwa benar terdakwa yang menjanjikan anak Julidar bekerja di PT. Semen Padang dan menerima uang dari korban tersebut dan terdakwa juga menjanjikan anak saksi bekerja di PT. Semen Padang namun sampai saat ini tidak ada bekerja di PT. Semen Padang.
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu berupa “1 (satu) Lembar Kwitansi “ *telah diterima dari Fadli Ofrinda uang sejumlah Rp.25.000.000. untuk pembayaran penerimaan karyawan indarung untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan -ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandanil dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis tersebut.*
 - Bahwa saksi mengenali “1 (satu) Lembar Kwitansi “ *telah diterima dari Fadli Ofrida uang sejumlah Rp.25.000.000. untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 29 November 2016 yang bertanggung jawab dan ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis tersebut yang mana saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani kwitansi tersebut setelah terdakwa menerima uang dari korban, terdakwa juga menyuruh suami saksi untuk menandatangani Kwitansi tersebut dan uang yang telah di terima terdakwa di bawa oleh pelaku, disaksikan oleh Nurdalis, JULIDAR. FADLI dan FUJA, dimana penerimaan tersebut di rumah saksi.*
 - Bahwa saksi mengenali 2 (Dua) Lembar Kwitansi “ *telah diterima dari Yudha Azhari, Ika Rahayu Putri uang sejumlah Rp.15.000.000. dan Rp.15.000.000 dangan total Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang bertanggung jawab dan ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis” tersebut yang mana saksi diajak oleh terdakwa ketempat Rumah makan fuja untuk*

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani terdakwa dikarenakan anak dari Koran ada lagi yang ingi masuk kerja dan pada saat di rumah makan Puja terdakwa menerima uang sebesar Rp. 30 juta dan di suruh anak saksi untuk membuat kwitansi dan suami saksi di suruh menandatangani kwitansi tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;.

3. Saksi Amrin Pgl Am dibawah sumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang bernama A. Chandany. MS dimana terdakwa pernah bertamu kerumah saksi . sedangkan korban yang bernama Julidar saksi mengenalinya setelah Julidar dibawa oleh Jhoni kerumah untuk membahas terkait masuk kerja di PT.Semen Padang. saksi kenal dengan terdakwa dan korban tersebut sudah semenjak tahun 2016.
- Bahwa Yang saksi ketahui adalah bahwasanya istri saksi yang bernama Nurdalis berteman denag istrinya Pgl. Joni yang bernam Pgl. Ilwet dimana karena anak saksi telah mendafat masuk kerja di PT. Semen Padang maka istri Pgl. Joni berminat untuk memasukan anaknya bekerja di PT. Semen Padang. lalau selang beberapahari pada saat saksi sedang duduk dirumah tiba – tiba datang Pgl. Jhoni datang bersama Julidar tersebut bersama anak – anaknya, sesampainya di rumah saksi Julidar langsung membawa persyaratan untuk anaknya yang akan bekerja di PT.Semen Padang. setelah data lengkap dan sudah ada nya janji dengan terdakwa maka pada hari itu Julidar langsung menyerahkan admintirasi berupa uang dengan jumlah Rp. 25.000.000.- (dua Puluh lima Juta rupiah) setelah itu barulah anak saksi yang bernama Rima Karisma di suruh oleh terdakwa untuk membuat Kwitansi tandaterima penyerahan uang yang telah diterima terdakwa tersebut. Lalau selang beberapa bulan terdakwa datang kembali menemui saksi dengan maksud dantujuan meminta tolong kepada saksi agar di temani ditempat Julidar. Setelah sampai di warung tempat Julidar bekerja terdakwa meminta uang kepada Julidar sebesar Rp.25.000.000.- (dua Puluh Lima Juta rupiah) setelah uang diterima terdakwa menyuruh anak saksi kembali membuatkan kwitansi tandaterima uang tersebut disaksikan oleh saksi, istri, saksi , terdakwa dan anak saksi. setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui lagi gimana kelanjutan terkait penerimaan karyawan di PT. Semen Padang .

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui terdakwa menerima uang dari korban sebanyak 2 kali dengan jumlah Rp.50.000.000.- (lima Puluh Juta rupiah) dimana lokasi penerimaan uang tersebut yang pertama di rumah saksi yang kedua di kedai dari Pelapor.
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa tersebut. Sebabnya saksi mau menandatangani Kwitansi tersebut adalah karena terdakwa menyuruh saksi untuk menandatangani kwitansi tersebut dan saksi juga kurang paham terkait hal demikian.
 - Bahwa Yang dijanjikan oleh terdakwa untuk menjadi Karyawan Di PT. Semen Padang adalah 4 (empat) orang anak JULIDAR.
 - Bahwa Uang yang telah diterima oleh terdakwa untuk memadsukan anak Julidar bekerja di PT.Semen Padang tersebut sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan Puluh Juta Rupiah).
 - Bahwa Sampai saat ini anak dari korban yang bernama Julidar belum ada bekerja di PT. Semen Padang.
 - Bahwa Sebabnya terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Korban adalah untuk menguasai uang milik korban dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban untuk menjadi pegawai di PT. Semen Padang.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
4. Saksi Amrin Pgl Am dibawah sumpa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh terdakwa Bernama A. Chandany, M.S.
 - Bahwa terdakwa yang melakukan penipuan yang saksi maksud adalah seorang Laki - laki bernama Chandany, yang menjadi korban adalah JULIDAR .saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut sedangkan korban yang lain hanya teman saksi saja
 - Bahwa Perkara penipuan dan penggelapan masuk pegawai PT. Semen Padang tersebut terjadi sejak tanggal 07 November 2016 di sebuah rumah di batu Busuk Kel. Lambung Bukik Kec. Pauh Kota Padang
 - Bahwa Barang Uang milik korban Julidar yang di gelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan puluh Juta rupiah)

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan tersebut adalah dari Julidar diman korban menyampaikan kepada saksi bahwa anaknya yang bernama Fuja Sartika dan Fadli Ofrinda sampai saat ini belum di terima bekerja Sebagai Pegawai di PT. Semen Padang.
- Bahwa Setahu saksi cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban adalah terdakwa menjanjikan kepada korban bahwasanya anak korban bisa bekerja di PT. Semen padang sebagai pegai dikarenakan terdakwa adalah anak nagari yang mana anak nagari memiliki jatah untuk bekerja di PT. Semen Padang. Selain itu cara terdakwa adalah dengan meminta uang DP untuk mengurus surat / adminitrasi ke Jakarta namun sampai saat ini anak korban tidak jadi menjadi pegawai PT. Semen Padang.
- Bahwa Kejadian berawal sekira bulan Oktober 2016. Pada saat itu istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa anak Nurdalis masuk kerjaan di PT. Semen Padang. sebelum masuk harus membayar uang masuk sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana pembayarannya bisa di angsur sebanyak 2 (dua) kali pembayaran. mendengar hal tersebut istri saksi berminat. Dan soreharinya istri saksi menemui saksi dan menyampaikan kepada saksi apa yang telah di dengarnya dari Nurdalis. Mendengar hal tersebut saksi mempertimbangkan dan pada akhirnya saksi rundingkan dengan keluarga dan bersedia untuk membayar uang masuk pegawai semen padang tersebut karena uang saksi tidak cukup maka saksi meminjam uang dengan Julidar dan saksi sampaikan kepada julidar maksud dan tujuan saksi meminjam uang dan Julidar tidak mau meminjamkan uang kepada saksi dan saksi mencoba mencari jalan yang lainya. Setelah uang sudah terkumpul tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2016 setelah uang saksi kumpulkan sebagian saksi bertemu di rumah Nurdalis bersama terdakwa namun sebelumnya saksi telah bertemu dengan terdakwa yang mengatakan bahwa bisa memasukan anak saksi sebagai pegawai di PT. Semen Padang. Latau pada hari itu juga saksi menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 20.000.000.- (dua Puluh Juta rupiah) kepada terdakwa tersebut di rumah Nurdalis di saksikan oleh Amrin setelah uang telah diterima terdakwa mengatakan kepada saksi “ pak ko alah pasti anak apak di tarimo mah beko kalau alah ditarimo baru apak bayia sisonyoka ambo Dan saksi menjawab “ jadi pak mohon bantuannyo Lalu setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi di panggil oleh Julidar terkait masuk Pegawai di PT. Semen Padang, setelah saksi menjelaskan Julidar berminat dan saksi di

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruh menanyakan kepada Nurdalis apakah masih bisa anak teman dari saksi masuk pegawai PT. Semen padang. Lalau Nurdalis menyampaikan kepada saksi “ tanyoan selah langsung ka apak nan mamasuakan karajo tu pak, setelah itu terdakwa mengatakan masih bisa dan saksi menyampaikan kepada Julidar masih bisa. Seminggu setelah itu terdakwa menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa meminta tambahan uang untuk biaya pengurusan masuk pegawai PT.Semen Padang ke Jakarta dan saksi kembali menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 11.900.000.- (sebelas Juta Sembilan Ratus ribu rupiah) dan di tulis di samping kwitansi pertama tertanggal 22 Mei 2017 disaksikan oleh istri saksi, Nurdalis dan pelaku. setelah saksi menyelesaikan kewajiban dengan pelaku. Julidar meminta tolong kepada saksi untuk menunjukan Rumah dari Nurdalis tempat terdakwa bisa duduk. Setelah itu saksi tunjukan rumah dari Nurdalis tempat terdakwa biasa duduk dan pada saat itu Pgl. Julidar telah membawa uang dan persaksiran adminitrasi dan uang dengan jumlah Rp. 25.000.000.- (dua Puluih Lima juta rupiah) di serahkan oleh Julidar kepada pelku di Rumah Nurdalis secara tunai disaksikan oleh saksi, Julidar, Fuja, Fadil, Nurdalis, Amrin dan Rima, setelah Uang dan persyaratan di serahkan kepada pelaku, terdakwa meminta tolong kepada anak Nurdalis yang bernama Rima untuk menuliskan Kwitansi telah diterima uang dari korban kepada pelaku. Lalau terdakwa menyuruh Amrin menandatangani Kwitansi tersebut lalau Amrin mengatakan “ Pak Ambo tando tangan lai ndak kanai Ambo ko? Lalau terdakwa menjawab “ ndak baa doh tandotangan sajolalah past karajo komah beko anakapak masuak juo mah” mendengar hal tersebut Amrin menandatangani kwitansi tersebut berikut dengn istrinya yang bernama Nurdalis sebagai saksi. setelah uang dan berkas adminitrasi anak Julidar di terima oleh pelaku, terdakwa langsung meninggalkan kami di rumah Nurdalis dan selang bebrapa lama saksi dan Julidar kembali pulang.dan selang beberap tahun saksi mendapatkan Informasi bahwasnya anak dari Julidar yang masuk kerja di PT. Semen Padang tak kunung masuk juga dan saksi dengan Julidar melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa Sebabnya korban yakin mau menyerahkan uang DP masuk bekerjad di PT. Semen Padang tersebut adalah karena terdakwa meyakinkan korban bawhasnya anak saksi dan anak Nurdalis juga ikut masuk bekerja di PT. Semen Padang sehingga korban juga yakin dan mau menyerahkan uang tersebut kepada pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dijanjikan oleh terdakwa untuk bekerja menjadi Karyawan Di PT. Semen Padang adalah 4 (empat) orang anak Julidar.
- Bahwa Uang yang diminta oleh terdakwa kepada korban Julidar untuk menjadikan anak korban sebagai Karyawan PT. Semen Padang adalah sebanyak Rp. 25.000.000.- (tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namaun setelah terjadi permasalahan korban memberitahukan kepada saksi bahwasanya anaknya yang ingin bekerja di PT. Semen Padang ada 4 orang anak yang mana uang yang telah di serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh Juta rupiah).
- Bahwa Yang saksi ketahui korban ada menyerahkan uang kepada terdakwa untuk DP masuk kerja di PT. Semen Padang dengan Jumlah Rp. 25.000.000.- (dua Puluh Lima Juta rupiah) diman uang tersebut saksi sendiri menyaksikan korban menyerahkan kepada terdakwa di rumah Nurdalis dan ada bukti tandaterimanya berupa Kwitansi. dan sisa uang yang berjumlah Rp 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut saksi tidak mengetahui yang mana untuk penyerahan sisa uang DP masuk kerja tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sebabnya terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Korban adalah untuk menguasai uang milik korban dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban untuk menjadi pegawai di PT.Semen Padang
- Bahwa saksi mengenai terdakwa yang bernama Afrizal Chandany tersebut memang benar terdakwa yang menjanjikan anak Julidar bekerja di PT. Semen Padang dan menerima uang dari korban tersebut. Dan terdakwa juga menjanjikan anak saksi bekerja di PT. semen padang namun sampai saat ini belum bekerja di PT. Semen Padang.
- Bahwa saksi mengenai 1 (satu) Lembar Kwitansi “ Telah diterima dari Fadli Ofrinda uang sejumlah Rp.25.000.000. untuk pembayaran penerimaan Karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis yang mana pada saat penyerahan uang kepada terdakwa saksi mengetahuinya dan pada saat membuat Kwitansi tersebut saksi mengetahui dimana terdakwa menyuruh anak dari Nurdalis yang bernama Rima menulis Kwitansi dan menyuruh Amrin menandatangani Kwitansi tersebut dan Amrin awalnya menolak namun di pakasa oleh terdakwa dan istrinya juga menandatangani sebagai saksi barulah terdakwa pergi meninggalkan kami.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Lembar Kwitansi “ telah diterima dari Fuja Sartika uang sejumlah Rp.25.000.000. untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 29 November 2016 yang bertanggung jawab dan ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksi oleh Nurdalis” tersebut setelah berada di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwasanya ada anak Julidar yang lain ingin masuk kerja melalui pelaku.
 - Bahwa saksi mengenali 2 (Dua) Lembar Kwitansi “ telah diterima dari Yudha Azhari Ika Rahayu Putri uang sejumlah 15.000.000. dan 15.000.000 dengan total Rp. 30.000.000.- untuk Pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang bertanggung jawab dan ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksi oleh Nurdalis” setelah di perlihatkan oleh pihak pemeriksaaan yang mana ada juga anak korban yang lainnya ingin masuk bekerja ke PT. Semen Padang melalui pelaku
 - Terhadap keterangan saksi , terdakwa memberikan pendapat dan mebenarkannya;
5. Saksi Rima Kharisma Pgl Rima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Penipuan dan Penggelapan yang Dilakukan oleh terdakwa Bernama A. Chandany, M.S.
 - Bahwa terdakwa yang melakukan penipuan yang saksi maksud adalah seorang Laki - laki bernama A.Chandany, M.S umur : \pm 45 tahun, minang, alamat di Tarantang Kec. Padang Selatan Kota Padang, yang menjadi korban adalah Julidar dan saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan terdakwa dan korban.
 - Bahwa Perkara penipuan dan penggelapan masuk pegawai PT.Semen Padang tersebut terjadi sejak tanggal 07 November 2016 di sebuah rumah di Lambung Bukik Kel. Lambung Bukik Kec. Pauh Kota Padang.
 - Bahwa Barang milik korban yang bernama Julidar yang di gelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang masuk kerja di PT. Semen Padang dengan Jumlah Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh juta rupiah).
 - Bahwa Yang saksi ketahui adalah terdakwa yang bernama A. Chandany . MS datang kerumah sebanyak 2 kali dimana terdakwa datang dengan maksud ingin memasukan anak dari korban untuk bekerja di PT.Semen Padang dan 2 (dua) kali datang ke tempat korban berjalan. Yang mana

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa melakukan penipuan penggelapan tersebut adalah dengan cara menjanjikan kepada anak korban Julidar jika ada tes penerimaan kerja di PT.Semen Padang maka terdakwa menjamin bisa memasukan anak Korban bekerja. Dan cara terdakwa lainnya yakni dengan menerima uang dari korban sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp. 80.000.000.- (delapan Puluh Juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui dimana saja terdakwa menerima uang dari korban tersebut untuk memasukan anak korban bekerja di PT.Semen Padang, terdakwa menerima uang dengan jumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 07 November 2016 dan tanggal 29 November 2016 dari korban di rumah saksi yang beralamat Jalan. Lambung bukit No. 20 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Lambung Bukit Kec. Pauh Kota padang. di saksikan oleh Kedua orang tua saksi, Julidar, Fuja Sartika , Fadli Ofrinda dan Pgl. Joni Pada tanggal 14 Maret 2017 terdakwa bersama Saksi orang tua saksi dan pelaku pergi ke tempat korban Julidar di daerah pantai padang di Rumah makan Fuja. Sesampainya di sana terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh Juta rupiah) di terima langsung oleh pelaku. Pada saat penerimaan uang tersebut saksi selalu di bawa oleh terdakwa untuk menuliskan Kwitansi setiap kali terdakwa menerima uang yang mana terdakwa meyeruh saksi menuliskan di atas kwitansi.
- Bahwa Kejadian yang saksi ketahui berawal pada tanggal 07 November 2016 dimana pada saat itu Korban bernama Julidar, Fuja Sartika dan Fadli datang bersama Pgl. Jon kerumah saksi. sesampainya di rumah saksi korban bercerita dengan orang tua saksi bernama Nurdalis dan Amrin dengan mengatakan “ yang mamasuk anak ibuk karajo indak Ambo jo laki Ambo doh, yang masuakan apak Chandani ” lalau korban menjawab “ iyo kalau memang iyo subananyo ndak baa doh” lalau setelah saksi lihat terdakwa dan korban sepakat dan saksi di suruh oleh terdakwa untuk menuliskan uang yang telah diterima terdakwa yang berjumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan semua perkataan yang saksi tuliskan pada kwitansi tersebut sesuai apa yang di ucapkan oleh terdakwa dan orang tua laki laki saksi di suruh terdakwa untuk menandatangani kwitansi tersebut. Setelah itu uang Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan adminitrasi anak korban Fadli di serahkan kepada pelaku. Setelah terdakwa menerima uang dan persyaratan anak korban. terdakwa lansung meninggalkan rumah kami dan selang beberapa saat Korban

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Julidar dan Pgl. Joni juga meninggalkan rumah saksi. pada tanggal 29 November 2016 tanpa sepengetahuan saksi korban Julidar datang kerumah saksi dan selang beberapa saat terdakwa juga datang kerumah. Lala seteah itu terdakwa kembali menerima uang dari korban sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan administrasi anak korban yang bernama Fuja Sartika Setelah uang di terima oleh terdakwa saksi disuruh kembali oleh terdakwa untuk menuliskan kwitansi sesuai dengan ucapan terdakwa dan saksi menuliskanya kedalam kwitansi dan kembali lagi orang tua laki laki saksi di suruh menandatangani Kwitansi tersebut. selang beberapa bulan tepatnya pada tanggal 14 Maret 2017 terdakwa datang kerumah saksi, yang mana sesampainya terdakwa di rumah saksi terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi dengan ucapan “ buk lis pai wak lah ka kadai rumah makan Fuja” lalu orang tua saksi menjawab “ mangatu ? “ lalu terdakwa menjawab “ anak ibuk Julidar tu adoh masuk ciek lai” lala orang tua saksi menjawab “ lai kasubananyo ko Pak banyak bana pith urang apak tarimo, beko baa- baa kami ndak tangguangjawab doh” lala terdakwa menjawab” tanag selah buk karajo pasti mah, jan cameh ibuk lai “ mendengar hal tersebut saksi, ibu saksi dan ayah saksi pergi ke rumah makan fuja. Sesampainya disana terdakwa berkomunikasi dengan korban dan langsung saja korban menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta) dengan 2 (dua) Kwitansi atasnama anak Julidar bernama Yudha Azhari dan Ike Rahayu Putri . setelah uang dan administrasi anak Julidar tersebut di terima saksi disuruh lagi oleh terdakwa untuk menuliskan kwitansi telah di terima uang dari korban yang mana saksi disuh menulis kwitansi sesuai dengan ucapan terdakwa dan terdakwa juga menyuruh orang tua saksi menandatangani Kwitansi tersebut. Setelah kami pergi di perjalanan terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi dengan ucapan “ Buk Lis ambiaklah piti ko saparo “ lala saksi menjawab “ ndak doh Pak pacik selah pith tu sadonyodek apak kami ndak nio tarimo pith tu doh, solanyo karajoko karajo apak” lalu terdakwa menjawab “ kalau ndak titip selah “ lala terdakwa menitipkan uang sekira Rp. 5.000.000.- (lima juta Rupiah) kepada orang tua saksi dan setelah itu saksi dan orang tua saksi dihantarkan kembali kerumah. Selang beberapa minggu terdakwa kembali datang kerumah dan terdakwa menemui orang tua saksi dan terdakwa meminta uang yang berjumlah Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah) dengan alasan untuk biaya mengurus naka Julidar masuk kerja ke jakarta dan orang tua saksi langsung menyerahkan uang tersebut dan saksi meihat sendiri

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi menyerahkan uang tersebut kepada pelaku. Dan selang beberapa tahun barulah saksi mendapatkan informasi bahwa korban telah tertipu oleh pelaku dan di proses oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Ucapan terdakwa sehingga korban Julidar mau menyerahkan uang untuk memasukan anaknya bekerja di PT. Semen Padang adalah karajo ko pasti mah buk ndak main-maindoh Ambo manjamin mah soalnyo Ambo anak Nagari jadi adoh jatah anak Nagari untuk bakarajo di PT Semen Padang.
- Bahwa Alasan orang tua saksi Amrin mau menandatangani Kwitansi tersebut sebagai penanggung jawab adalah karena terdakwa menjanjika dengan mengatakan “ karajo ko pasti mah Pak ndak main-main doh Ambo jamin pulo anak apak masuak karajo ka PT. Semen Padang lalu orang tua laki laki saksi menjawab “ beko jampang baa baa Ambo ndak tanggungjawab doh. Lalau terdakwa menjawab “ tananglah Pak jan cameh pulo Ambo yang tangguangjawab tandotanganan selah;
- Bahwa Sebabnya terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Korban adalah untuk menguasai uang korban dengan menjanjikan akan menjadikan anak korban untuk menjadi pegawai di PT. Semen Padang.
- Bahwa yang saksimengenai terdakwa yang bernama Afrizal Chandani tersebut memang benar terdakwa yang menjanjikan anak Julidar bekerja di PT. Semen Padang dan menerima uang dari korban tersebut
- Bahwa saksi mengenali “1 (satu) Lembar Kwitansi “ *Telah diterima dari Fadli Ofrinda uang sejumlah Rp.25.000.000. untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandani dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis* tersebut yang mana saksi disuruh oleh terdakwa untuk menulis kwitansi tersebut setelah terdakwa menerima uang dari korban, terdakwa juga menyuruh orang tua laki- laki saksi untuk menandatangani Kwitansi tersebut dan uang yang telah di terima terdakwa di bawa oleh pelaku.disaksikan oleh Nurdalis, Pgl. Joni. Julidar. Fadli dan Fuja.
- Bahwa saksi mengenali “1 (satu) Lembar Kwitansi “ *Telah diterima dari Fadli Ofrinda uang sejumlah Rp25.000.000. untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT.Semen Padang pada periode 2016 SD 2017 dengan ketentuan Padang 29 November 2016 yang bertanggung jawab dan ditandatangani oleh Chandani dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis* tersebut yang mana saksi disuruh oleh terdakwa untuk menulis kwitansi tersebut

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menerima uang dari korban, terdakwa juga menyuruh orang tua laki-laki saksi untuk menandatangani Kwitansi tersebut dan uang yang telah di terima terdakwa di bawa oleh pelaku. disaksikan oleh Nurdalis, Julidar. Fadli dan Fuja. dimana penerimaan tersebut di rumah saksi.

- Bahwa saksi mengenali Sdri 2 (Dua) Lembar Kwitansi “ Telah diterima dari Yudha Azhari, Ika Rahayu Putri uang sejumlah Rp15.000.000. dan 15.000.000 dengan total Rp. 30.000.000.- untuk pembayaran Penerimaan karyawan Idarung 6 PT.Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang bertanggung jawab dan ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis tersebut yang mana saksi disuruh oleh terdakwa untuk menulis kwitansi tersebut setelah terdakwa menerima uang dari korban yang berlokasi di rumah makan Fuja, terdakwa juga menyuruh orang tua laki-laki saksi untuk menandatangani Kwitansi tersebut dan uang yang telah di terima terdakwa di bawa oleh pelaku. disaksikan oleh saksi, Nurdalis, Julidar dan Amrin.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat dan mebenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perkara tersebut terjadi Sejak tanggal 07 November 2016 di sebuah Rumah di Batu Busuak Kel. Lambung Bukit Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdra sejak tahun 2016 dimana terdakwa kenal dengan Julidar dari Sdri Nurdalis. Sedangkan hubungan terdakwa kenal dengan Julidar tersebut adalah karena anak dari Julidar ingin masuk kerja di PT. Semen Padang. terdakwa dengan korban tidak ada memiliki hubungan apapun.
- Bahwa terdakwa tidak menawarkan kepada kepada Sdri Julidar tersebut untuk menjamin anak Sdri Julidar untuk bekerja di PT. Semen Padang. namun terdakwa hanya mengatak kepada Sdri Julidar bahwasanya jika ada penerimaan bekerjaa di PT. Semen Padang dan anak Julida tersebut ikut tes jika tidak lulus maka uang yang terdakwa terima terdakwa kembalikan 100 % tanpa melakukan pengurang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri Nurdalis sudah semenjak tahun 2014 atau 2015 dimana terdakwa kenal dengan Sdri Nurdalis tersebut adalah dalam hubungan memasukan anak Nurdalis bekerja di PT. Semen padang.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa melakukan / meyakinkan korban untuk menjanjikan anak korban untuk bekerja di PT. Semen Padang adalah dengan cara meyakinkan kepada Korban bahwa terdakwa selaku anak nagari mendapatkan jatah untuk memasukan anak korban bekerja di PT. Semen Padang. dimana sebelumnya terdakwa pernah memasukan orang bekerja di PT. Semen Padang.
- Bahwa Uang yang telah terdakwa terima dari Korban tersebut adalah sebesar Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta rupiah).
- Bahwa Uang dengan jumlah Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta rupiah) terdakwa minta untuk di pergunakan untuk memasukan anak korban bekerja di PT. Semen Padang. selain itu juga digunakan untuk keperluan terdakwa untuk menemui teman terdakwa di Jakarta untuk menyerahkan surat lamaran kepada Pak Sunardi untuk meminta tolong bagaimana cara memasukan anak korban bekerja di PT. Semen padang. selain uang tersebut telah terdakwa terima uang tersebut terdakwa bagi dua dengan teman terdakwa yang bernama Nurdalis karena Nurdalis telah mencari orang kepada terdakwa untuk dijanjikan masuk bekerja di PT. Semen Padang .
- Bahwa Uang dengan jumlah Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta rupiah) terdakwa bagi juga separuh kepada Nurdalis dikarenakan pada Kwitansi tersebut yang bertanggung jawab adalah terdakwa dan suami Nurdalis yang bernama Pgl. Amran.
- Bahwa Jumlah uang Rp. 80.000.000.- (Delapan Puluh Juta rupiah) tersebut terdakwa terima sebanyak 3 (tiga kali) dimana yang pertama terdakwa menerima uang tersebut pada tanggal 07 November 2016 dengan jumlah Rp. 25.000.000.- (dua Puluh Lima Juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa terima dari korban di tersangkakan oleh Nurdalis. Setelah uang terdakwa terima uang tersebut terdakwa berikan separuh kepada Nurdalis sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima Ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwasanya jika anak dari korban ikut tes dan dinyatakan tidak lulus maka terdakwa dan amrin bertanggung jawab untuk mengembalikan uang korban sesuai yang tertuang dalam Kwitansi.
- Bahwa lalu pada tanggal 29 Nopvember 2016 terdakwa juga menerima uang dari korban sebesar jumlah Rp. 25.000.000.- (dua Puluh Lima Juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa terima dari korban di tersangkakan oleh Nurdalis. Setelah uang terdakwa terima uang tersebut terdakwa berikan separuh kepada Nurdalis sebesar Rp. 12.500.000.- (dua

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima Ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan bahwasanya jika anak dari korban ikut tes dan dinyatakan tidak lulus maka terdakwa dan amrin bertanggung jawab untuk mengembalikan uang korban sesuai yang tertuang dalam Kwitansi. lalau penyerahan uang ketiga tanggal dan tahunnya terdakwa tidak ingat lagi terdakwa pergi bersama Nurdalis, Amrin, dan ema menuju tempat Korban sesampainya di tempat korban terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima Belas juta rupiah) untuk biaya mengurus anak korban ke Jakarta. Namun uang yang telah terdakwa terima tersebut terdakwa berikan kepada Nurdalis sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta rupiah)

- Bahwa Dokumen terkait penyerahan uang dengan jumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Nurdalis tidak ada namun pada Kwitansi telah di bunyikan yang bertanggung jawab adalah terdakwa dan suami Nurdalis yang bernama Amrin.
- Bahwa Berwal pada tanggal 07 November 2016 pukul 07 .00 wib terdakwa datang kerumah Nurdalis atas perintah Nurdalis dimana Nurdalis menelpon terdakwa bahwa Ada temanya yang bernama Julidar ingin memasukan anaknya ke PT. Semen Padang. mendengar hal tersebut terdakwa datang kerumah Nurdalis tersebut. Sesampainya disana tersangka, terdakwa telah di tunggu oleh Nurdalis, Julidar, Fadli, Fuja Amrin dan Man. Lalau lalu Nurdalis mengatakan “ Pak ko ibuk nan mintak tolong untuk dimasukan anaknyo ka PT. Semen Padang.” lalau terdakwa menjel’askan. Buk kalau adoh urang Tes ndak lulus anak ibuk pith Ambo baliakan sadolahnya” lalu korban menjawab “ ndak ba a doh Pak” setelah itu korban langsung menyerahkan persyaratan dan juga lansung menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dimana di buat pada Kwitansi dengan ketentuan bahwa jika anak korban tidak lulus maka uang dikembalikan sepenuhnya dan bertanggung jawab pada Kewitansi tersebut adalah terdakwa dan suami Nurdalis. Setelah korban pergi terdakwa membagi uang tersebut separuh sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan pada Kwitansi Amrin juga ikut bertanggung jawab. Dan Nurdalis menyetujui hal demikian. lalu pada tanggal 29 November 2016 korban datang kembali bersama anaknya yang bernama Fuja dan megatakan kepada terdakwa bahwa anaknya yang perempuan juga ingin masuk. Sesuai dengan yang sebelumnya korban juga menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dimana di buat pada Kwitansi dengan ketentuan bahwa jika anak korban

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lulus maka uang dikembalikan sepenuhnya dan bertanggung jawab pada Kewitansi tersebut adalah terdakwa dan suami Nurdalis. Setelah korban pergi terdakwa membagi uang tersebut separuh sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan pada Kwitansi Amrin juga ikut bertanggung jawab. Dan Nurdalis menyetujui lagi, karena belum ada penerimaan di PT. Semen Padang dan terdakwa di desak oleh korban maka terdakwa meminta kembali uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta) kepada korban bersama Nurdalis, Ema, Amrin. Setelah uang di terima maka uang tersebut terdakwa berikan kepada Nurdalis sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta rupiah) dan setelah itu terdakwa berangkat ke Jakarta menanyakan kepada teman terdakwa terkait penerimaan karyawan di PT. Semen Padang namun terdakwa di suruh untuk ,menunggu saja dulu, jika ada penerimaan terdakwa kabari.

- Bahwa terdakwa kenal dengan 1 Lembar Kwitansi tertanggal 07 November 2016 yang berbunyi telah di terima uang dari Fadli Ofrinda uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua Puluh lima juta rupiah) untuk penerimaan karyawan Indarung 6 (enam) PT Semen Padang Priode 2016 / 2017 dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak diterima maka yang bersangkutan akan menerima kembali uang yang telah diserahkan , akan di kembalikan 100% tanpa dilakukan pengurangan dan apabila yang bersangkutan diterima maka bersangkutan akan menambah uang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) padang tanggal 07 November 2016 yang bertanggung jawab dan menandatangani Chandani dan Amrin dimana Kwitansi tersebut dibuat oleh anak dari Amrin dan ditandatangani oleh terdakwa dan Amrin disangkakan oleh istrinya yang bernama Nurdalis. Lalu uang yang berjumlah Rp. 25.000.000.- (dua Puluh lima juta rupiah) memeing terdakwa terima dan setelah korban pergi barulah uang tersebut terdakwa bagi separuh sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta) kepada Nurdalis.
- Bahwa terdakwa kenal dengan 1 Lembar Kwitansi tertanggal 29 November 2016 yang berbunyi telah di terima uang dari Fuja Sartika uang sebesar Rp. 25.000.000.- (dua Puluh lima juta rupiah) untuk penerimaan karyawan Indarung 6 (enam) Pt. Semen Padang Priode 2016 / 2017 dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak diterima maka yang bersangkutan akan menerima kembali uang yang telah diserahkan , akan di kembalikan 100% tanpa dilakukan pengurangan dan apabila yang bersangkutan diterima maka bersangkutan akan menambah uang sebanyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) Padang tanggal 29 November 2016 yang bertanggung jawab dan menandatangani Chandani dan Amrin dimana Kwitansi tersebut dibuat oleh anak dari Amrin dan ditandatangani oleh terdakwa dan Amrin ditsangkakan oleh istrinya yang bernama Nurdalis. Lalu uang yang berjumlah Rp. 25.000.000.- (dua Puluh lima juta rupiah) memeang terdakwa terima dan setelah korban pergi barulah uang tersebut terdakwa bagi separuh sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta) kepada Nurdalis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "telah diterima dari Fadli Ofrinda uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
- b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Fuja Sartika uang Sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Yudha Sartika uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan Karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
- d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Ike Rayhayu Putri uang sejumlah Rp.15.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 SD 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;

Setelah diperlihatkan pada saksi-saksi dan terdakwa mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa berawal terdakwa kenal dengan saksi Nurdalis sehubungan untuk memasukan anaknya bekerja di PT Semen Padang dan kemudian hal tersebut diketahui oleh korban Julidar yang juga berkeinginan untuk memasukan 2(dua) orang anaknya untuk bekerja di PT Semen Padang,
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban Julidar menemui terdakwa dan kemudian Terdakwa meyakinkan korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa selaku anak Nagari mendapatkan jatah untuk memasukan orang bekerja di PT Semen Padang;
- Bahwa untuk memasukan anaknya korban tersebut terdakwa telah meminta dan menerima uang dari korban sebanyak Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) guna memasukan anaknya tersebut ke PT Semen Padang selain itu juga untuk keperluan Terdakwa ke Jakarta untuk menemui temannya di Jakarta dalam rangka untuk memasukan anak korban tersebut ke PT Semen Padang tersebut;;
- Bahwa penyerahan uang korban tersebut kepada terdakwa terjadi sebanyak tiga kali dengan tanda terima kwitansi disana juga dituliskan bahwa seandainya anak korban tidak diterima maka terdakwa akan mengembalikan 100% uang korban tersebut, namun seandainya anak korban diterima maka korban akan menambah lagi uang pada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sampai pada saat yang dijanjikan dan sampai sekarang tidak terlaksana dan anak korban tidak diterima juga untuk bekerja di PT Semen Padang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barang Siapa** adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu **terdakwa Afrizal Chandany Pgl. Chandany Bin. Kharudin** yang pada saat di periksa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun penghapus pidana terhadap terdakwa maka dengan demikian unsur barang siapa inui menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi, Pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa :berawal pada hari Senin tanggal 07 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Nurdalis yang bertempat di Lambuang Bukik dimana sebelumnya terdakwa menerima telpon dari saksi Nurdalis yang memberitahu terdakwa bahwa ada temannya yang bernama saksi Julidar pgl. Angah yang ingin anaknya masuk kerja di PT. Semen Padang, sesampainya di rumah Nurdalis, terdakwa melihat telah ditunggu oleh saksi Murdalis, saksi Julidar pgl. Angah, saksi Fuja Sartika pgl. Fuja, saksi Fadly Ofrinda, saksi Amrin dan Pgl. Man, kemudian saksi Nurdalis berkata **“pak ko ibuk nan minta tolong untuk dimasukan anaknya ka PT. Semen Padang”**, kemudian terdkwa menjawab **“buk kalau adoh urang tes kalau ndak lulus anak ibuk pitih ambo baliakan sadolahnyo”**, yang dijawab oleh saksi Nurdalis pgl. Angah **“Ndak ba a doh pak”**, setelah itu saksi Julidar pgl. Angah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.- (dua Puluh Lima Juta rupiah) setelah uang dan administrasi anak saksi diterima terdakwa menyuruh saksi Risma Kharisma menulis Kwitansi bahwa telah di terima uang dari saksi Julidar pgl. Angah oleh terdakwa, dimana yang menjadi saksi dan ikut menandata tangani kwitansi tersebut yaitu saksi Amrin dan saksi Nurdalis, dimana pada kwitansi tersebut berbunyi **“telah diterima uang dari Fadli Ofrinda uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk penerimaan karyawan Indarung 6 (enam) orang PT. Semen Padang periode 2016/ 2017 denga ketentuan apabila yang bersangkutan tidak diterima maka yang bersangkutan akan menerima kembali uang yang diserahkan, dikembalikan 100 % tanpa dilakukan pengurangan dan apabila yang bersangkutan diterima maka yang bersangkutan akan menambah uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang bertanggung jawab Chandani dan Amrin.** Bahwa sebelum menerima uang dari saksi Julidar pgl. Angah, terdakwa meyakinkan saksi Julidar pgl. Angah bahwa terdakwa bisa memasukkan orang kerja ke PT. Semen Padang karena terdakwa selaku anak nagari mendapatkan jatah untuk memasukkan orang kerja ke PT. Semen Padang, dan terdakwa meyakinkan saksi Julidar bahwa terdakwa sudah pernah memasukkan orang kerja di PT. Semen Padang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 jam/waktu tepatnya tidak ingat lagi bertempat di rumah saksi Nurdalis di Lambuang Bukik Kecamatan Pauh Kota Padang, saksi Julidar pgl. Angah bersama dengan saksi Fuja Sartika pgl. Fuja datang menemui terdakwa dan mengatakan bahwa anaknya yang perempuan juga ingin masuk kerja di PT. Semen Padang, lalu terdakwa meminta saksi Julidar pgl. Angah untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Julidar pgl. Angah pun menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa dimana saksi Julidar menerima kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Nurdalis. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2017 jam/ waktu pastinya tidak ingat lagi, terdakwa datang ke tempat saksi Julidar pgl. Angah yaitu Rumah Makan Fuja, dimana saksi Julidar melihat terdakwa datang bersama dengan saksi Nurdalis, saksi Amrin dan saksi Risma Karisma, setelah itu terdakwa duduk dan berkata kepada saksi Julidar pgl. Angah **“Buk Adoh Nan Kamasuak Lai Buk?”** lalu saksi Julidar pgl. Angah menjawab **“Lai Adoh Anak Ambo Duo Urang Lai”**, kemudian tanpa basa basi terdakwa langsung meminta uang kepada saksi Julidar pgl. Angah sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh Juta rupiah) dengan perincian masing-masingnya dikenai biaya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima Belas Juta rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi Risma

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma menulis 2 buah kwitansi tersebut dan terdakwa juga menyuruh saksi Nurdalis dan saksi Amrin untuk ikut menjadi saksi dan menandatangani Kwitansi tersebut. Sampai pada waktu yang dijanjikan saksi Julidar pgl. Angah sudah sering menanyakan kepada terdakwa bagaimana dan kapan anak saksi masuk kerja ke PT. Semen Padang maka berapa tahun saksi menanyakan terkait perkembangan penerimaan karyawan di PT.Semen Padang namun terdakwa selalu menjanjikan akan ada penerimaan namun tak kunjung di terima juga. Setelah itu saksi Julidar pgl. Angah menanyakan kepada saksi Nurdalis terkait permasalahan tersebut dan saksi Nurdalis mengatakan kepada saksi Julidar bahwa nasib saksi Nurdalis dan saksi Armizon sama.maka dengan demikian unsur dengan demikian unsur kedua ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Fadli Ofrinda uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan Karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
- b. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Fuja Sartika uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksi oleh Nurdalis;

- c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Yudha Sartika uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk Pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksi oleh Nurdalis;
- d. 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Ike Rayhayu Putri uang sejumlah Rp.15.000.000 untuk Pembayaran Penerimaan Karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksi oleh Nurdalis;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Julidar mengalami kerugian Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Chandany Pgl. Chandany Bin. Kharudin tersebut diatas, terbukti** i secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif Kesatu**.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**
3. **Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Fadli ofrinda uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Fuja sartika uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2016 s/d 2017 dengan ketentuan Padang 07 November 2016 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Yudha Sartika uang sejumlah Rp.25.000.000 untuk pembayaran penerimaan Karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan padang 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi "Telah diterima dari Ike Rahayu Putri uang sejumlah Rp.15.000.000 untuk pembayaran penerimaan karyawan Indarung 6 PT. Semen Padang pada periode 2017 s/d 2018 dengan ketentuan Padang 14 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Chandany dan Amrin di saksikan oleh Nurdalis;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari .Selasa, tanggal 16 Maret 2021., oleh kami, Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agnes Sinaga, S.H.,M.H. , Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 25 Maret

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERITA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

ERITA, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.